



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA OPERASI SATUAN  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdapat perubahan terhadap pengelolaan belanja operasi satuan pendidikan yang dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA OPERASI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:
  - a. Pemenuhan standar pembiayaan dan standar pengelolaan pendidikan, paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi anggaran BOSDA Nonpersonalia yang diterima, mencakup:
    1. belanja alat tulis kantor, penggandaan dan belanja makan/minuman kegiatan penyusunan dokumen



- perencanaan sekolah meliputi dokumen rencana kerja jangka menengah, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi BOSDA;
2. belanja makan dan minuman harian untuk guru dan tenaga kependidikan, paling tinggi sesuai dengan indeks harga makan dan minum harian Daerah.
  3. belanja barang/jasa terkait dengan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Daerah, hari ulang tahun kemerdekaan atau hari pendidikan nasional, yang diikuti atau diselenggarakan oleh sekolah, dan tidak dalam bentuk iuran uang kepada pihak lain serta bukan merupakan belanja barang modal; dan
  4. belanja barang/jasa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pameran pendidikan, pameran budaya, festival budaya, atau karnaval yang diikuti atau diselenggarakan oleh sekolah, dan tidak dalam bentuk iuran uang kepada pihak lain serta bukan merupakan belanja barang modal.
- b. Belanja makan dan minum serta belanja transportasi pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat dengan komite sekolah terkait dengan kegiatan pengelolaan sekolah, paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari alokasi anggaran BOSDA Nonpersonalia yang diterima sekolah;
- c. Pemenuhan standar proses dan standar kompetensi lulusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) berdasarkan urutan prioritas yang mencakup:
1. belanja perlengkapan belajar peserta didik berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester dalam rangka untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar, serta diutamakan untuk siswa miskin dan belum mendapatkan bantuan pendidikan;
  2. belanja pembelian buku, alat tulis dan/atau perlengkapan sekolah untuk siswa yang berprestasi;
  3. belanja barang/jasa yang terkait dengan peningkatan pelayanan sekolah dalam menarik peserta didik baru kelas satu atau menarik anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah, seperti pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya;
  4. belanja pengiriman siswa mengikuti lomba pada tingkat Kabupaten/Provinsi, termasuk untuk guru pendamping yang meliputi biaya transportasi, uang saku siswa/guru pendamping, dan makanan minuman sesuai dengan indeks harga daerah yang berlaku apabila pengiriman lomba tersebut tidak dialokasikan oleh Daerah;
  5. pemberian makanan sehat tambahan untuk anak dari keluarga miskin, atau anak yang kekurangan gizi (*stunting*) atau anak korban perceraian orangtua yang tidak terurus, secara berkala dan sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing;
  6. belanja bahan praktik yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan karakter yang kegiatannya telah diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang;
  7. belanja bahan praktik yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah seperti pembelian



- bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlengkapan tanam lainnya;
8. belanja bahan praktik yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Peningkatan Kerohanian/Keagamaan Siswa;
  9. belanja bahan praktik yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah; dan
  10. belanja poster kesenian/kebudayaan Daerah sebagai bahan belajar bagi peserta didik mengenal Daerahnya sendiri.
- (2) Selain pengeluaran Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi BOSDA Nonpersonalia tambahan khusus pada SD Negeri yang berada di daerah yang kesulitan akses transportasi, digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:
- a. belanja pengecatan ruang kelas, pagar sekolah atau gedung sekolah termasuk ruang guru, ruang kepala sekolah, jamban sekolah dan /atau perpustakaan;
  - b. belanja perbaikan ringan mebelair (meja/kursi siswa dan guru), perawatan papan tulis dan/atau perawatan komputer/printer;
  - c. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional;
  - d. belanja transportasi bagi guru yang memberikan jam tambahan untuk persiapan ujian sekolah berstandar nasional;
  - e. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan di sekolah untuk menyiapkan diri mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional, paling banyak 2 (dua) kali kegiatan setiap jenis lomba;
  - f. belanja penggantian biaya bahan bakar minyak dan perawatan kendaraan bermotor roda dua, paling tinggi diberikan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per semester; dan
  - g. total belanja transportasi, belanja penggantian biaya bahan bakar minyak dan perawatan kendaraan bermotor yang dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total anggaran BOSDA Khusus yang diterima sekolah.
- (3) Selain pengeluaran-pengeluaran alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi BOSDA Nonpersonalia tambahan khusus pada SD Negeri yang jumlah siswanya kurang dari standar nasional pendidikan, digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:
- a. belanja pengecatan ruang kelas, pagar sekolah atau gedung sekolah termasuk ruang guru, ruang kepala sekolah, jamban sekolah dan/atau perpustakaan;
  - b. belanja perbaikan ringan mebelair (meja/kursi siswa dan guru), perawatan papan tulis dan/atau perawatan komputer/printer;
  - c. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional;
  - d. belanja transportasi bagi guru yang memberikan jam tambahan untuk persiapan ujian sekolah berstandar nasional;
  - e. belanja transportasi, makan/minum bagi siswa dan guru pendamping yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan di sekolah untuk menyiapkan diri mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional, paling banyak 2 (dua) kali kegiatan setiap jenis lomba; dan



- f. belanja barang/jasa terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah meliputi biaya bahan praktik, makan dan minum guru pembimbing, transport instruktur/pelatih dari luar sekolah dan penggandaan materi atau belanja cetak bahan/materi untuk peserta didik.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 18

- (1) BOSDA Personalia pada SMP Negeri dimaksudkan untuk memenuhi biaya operasi personalia berupa honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- (2) Biaya operasi personalia pendidik nonpegawai negeri sipil dibayarkan kepada pendidik nonpegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah dan pengalaman mengajar sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi I:
    1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya (linier);
    2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
    3. memiliki surat perjanjian kerja;
    4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit dan/atau setara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
    5. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    6. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan;
    7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
    8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
    9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
  - b. Klasifikasi II:
    1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun (linier), atau
    2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
    3. memiliki surat perjanjian kerja;
    4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit dan/atau setara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;



5. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan;
  7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun (linier); atau
  2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
  3. memiliki surat perjanjian kerja;
  4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit dan/atau setara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
  5. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan
  7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- d. Klasifikasi IV:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru mata pelajaran di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun;
  2. memiliki surat perjanjian kerja;
  3. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit dan/atau setara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
  4. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru mata pelajaran pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai



karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;

7. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
8. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan untuk pengeluaran yang mendukung pemenuhan standar nasional berdasarkan urutan prioritas berikut yang mencakup:

- a. belanja perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan jenjang SMP, serta diutamakan untuk siswa miskin dan belum mendapatkan bantuan pendidikan;
- b. belanja pembelian alat tulis dan/atau perlengkapan sekolah untuk siswa yang berprestasi;
- c. belanja barang/jasa yang terkait dengan peningkatan pelayanan sekolah dalam menarik peserta didik baru dari keluarga tidak mampu atau menarik anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah, seperti pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, perlengkapan sekolah lainnya;
- d. belanja sewa aplikasi penerimaan peserta didik baru secara *online* dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- e. belanja sewa peralatan dan perlengkapan dalam rangka penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer;
- f. belanja makan dan minuman harian untuk guru dan tenaga kependidikan, paling tinggi sesuai dengan indeks harga makan dan minum harian Daerah, apabila tidak dianggarkan dalam anggaran lainnya;
- g. belanja pengiriman siswa dan guru pendamping mengikuti lomba pada tingkat Kabupaten/Provinsi, yang meliputi biaya transportasi, uang saku, dan makanan minuman sesuai dengan indeks harga daerah yang berlaku apabila pengiriman lomba tersebut tidak dialokasikan oleh Daerah;
- h. belanja alat tulis kantor, penggandaan dan belanja makan/minuman kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sekolah meliputi dokumen rencana kerja jangka menengah, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi BOSDA;
- i. belanja barang/jasa yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan karakter yang kegiatannya telah diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang;
- j. belanja barang/jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan penghijauan lingkungan sekolah seperti pembelian bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlengkapan tanam lainnya;
- k. belanja barang/jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Peningkatan Kerohanian/Keagamaan Siswa;
- l. belanja barang/jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan pemberian makanan sehat tambahan untuk anak dari keluarga miskin, atau anak yang kekurangan gizi (*stunting*) atau anak korban perceraian orangtua yang tidak terurus, secara berkala dan sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing;





- m. belanja barang/jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan kesiswaan seperti OSIS, Pramuka, UKS, PMR, olahraga, seni dan budaya atau ekstrakurikuler;
  - n. belanja barang/jasa terkait dengan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Daerah, hari ulang tahun kemerdekaan atau hari pendidikan nasional, yang diikuti atau diselenggarakan oleh sekolah, dan tidak dalam bentuk iuran uang kepada pihak lain serta bukan merupakan belanja barang modal;
  - o. belanja barang/jasa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pameran pendidikan, pameran budaya, festival budaya, atau karnaval yang diikuti atau diselenggarakan oleh sekolah, dan tidak dalam bentuk iuran uang kepada pihak lain serta bukan merupakan belanja barang modal;
  - p. belanja makan dan minum serta belanja transportasi pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat dengan komite sekolah terkait dengan kegiatan pengelolaan sekolah, paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari alokasi anggaran BOSDA Nonpersonalia yang diterima sekolah;
  - q. bahan praktik yang mendukung dan terkait dengan mata pelajaran muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah;
  - r. belanja poster kesenian/kebudayaan Daerah sebagai bahan belajar bagi peserta didik mengenal Daerahnya sendiri; dan/atau
  - s. belanja perbaikan mebelair (meja/kursi siswa dan guru), perawatan papan tulis dan perawatan komputer/printer.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diubah, serta huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) BOSDA Personalia pada TK Negeri dimaksudkan untuk memenuhi biaya operasi personalia berupa honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- (2) Biaya operasi personalia pendidik nonpegawai negeri sipil dibayarkan kepada pendidik nonpegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah dan pengalaman mengajar sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi I:
    1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi bagi guru kelas, atau dalam bidang pendidikan agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama, atau dalam bidang pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga bagi guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
    2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
    3. memiliki surat perjanjian kerja;
    4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas atau 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran agama atau pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
    5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;



6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
- b. Klasifikasi II:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi bagi guru kelas, atau dalam bidang pendidikan agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama, atau dalam bidang pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga bagi guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, atau
  2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
  3. memiliki surat perjanjian kerja;
  4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas atau 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran agama atau pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga;
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi bagi guru kelas, atau dalam bidang pendidikan agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama, atau dalam bidang pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga bagi guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, atau
  2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; atau
  3. memiliki surat perjanjian kerja;



4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas, dan 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru pendamping;
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru atau guru pendamping pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  8. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  9. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- d. Klasifikasi IV:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, dengan pengalaman mengajar sebagai guru TK/PAUD di Daerah kurang dari 5 (lima) tahun dan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun; atau
  2. memiliki surat perjanjian kerja;
  3. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru pendamping;
  4. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pendamping pada sekolah yang bersangkutan;
  5. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  7. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  8. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- e. dihapus.
- (3) Biaya operasi personalia tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi dan penjaga sekolah yang merangkap petugas kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan.
  - (4) Biaya operasi personalia tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada sekolah yang memiliki jumlah siswa minimal 60 (enam puluh) anak.
  - (5) Biaya operasi personalia tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil dibayarkan kepada tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai pelaksana urusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. berpendidikan minimal SMA/SMK Sederajat;
    - b. memiliki Surat Perjanjian Kerja;



- c. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai pelaksana urusan administrasi pada sekolah yang bersangkutan;
  - d. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - e. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan
  - g. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- (6) Biaya operasi personalia tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai penjaga sekolah dan merangkap petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal SMP Sederajat;
  - b. memiliki Surat Perjanjian Kerja;
  - c. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - d. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai pelaksana teknis/penjaga sekolah/tenaga kebersihan pada sekolah yang bersangkutan;
  - e. tidak berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan
  - g. melengkapi dokumen persyaratan pencairan.
5. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Dinas menyusun alokasi anggaran BOSDA sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem data pokok pendidikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data.
- (2) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan penerima BOSDA Personalia sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan ini, termasuk pengendalian penerbitan surat perjanjian kerja pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil melalui bidang ketenagaan.
- (3) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data sekolah penerima BOSDA Nonpersonalia sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan ini melalui bidang teknis sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
- (4) Daftar nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yang biaya operasi personalianya ditanggung dalam BOSDA ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui bidang teknis masing-masing.



- (5) Besaran alokasi anggaran BOSDA untuk masing-masing sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
  - (6) Data calon penerima BOSDA yang diusulkan dalam alokasi anggaran BOSDA tahun berikutnya adalah sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem data pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diambil datanya setiap tanggal 30 bulan September tahun berkenaan.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Dana BOSDA Personalia disalurkan setiap tiga bulan sekali ke rekening bank atas nama sekolah.
  - (1a) Dana BOSDA Personalia dapat disalurkan setiap bulan ke rekening bank atas nama sekolah apabila proses administrasi keuangan dan persyaratan pencairan telah sesuai dengan ketentuan serta dapat diproses lebih cepat dari penyaluran yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
  - (2) Dana BOSDA Nonpersonalia dapat disalurkan setiap awal semester atau sekaligus pada awal tahun pelajaran ke rekening bank atas nama sekolah.
  - (3) Apabila dana BOSDA Nonpersonalia disalurkan setiap awal semester, maka Dinas wajib menyalurkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari pada semester berjalan.
  - (4) Apabila dana BOSDA Nonpersonalia disalurkan sekaligus pada awal tahun pelajaran, maka Dinas wajib menyalurkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan.
  - (5) Rekening Bank atas nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah rekening bank khusus diperuntukkan dana BOSDA yang terpisah dengan rekening lainnya.
  - (6) Sekolah wajib membuka rekening bank baru apabila belum memiliki rekening bank khusus untuk menampung rekening BOSDA.
  - (7) Bank Penyalur BOSDA ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) BOSDA Personalia pada SMP Swasta dimaksudkan untuk membantu pemenuhan biaya operasi personalia satuan pendidikan sebagai tambahan penghasilan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan, tanpa mengurangi kewajiban bagi Pengelola/Yayasan dalam memenuhi penghasilan yang layak bagi pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BOSDA Personalia pada SMP Swasta diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah dan pengalaman mengajar sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi I:
    1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya;
    2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SMP di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;



3. memiliki surat perjanjian kerja atau surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
  4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit dan/atau setara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
  8. penghasilan yang diterima setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
  9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
  11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- b. Klasifikasi II:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya;
  2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SMP di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
  3. memiliki surat perjanjian kerja atau surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
  4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit dan/atau setara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu; .
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
  8. penghasilan yang diterima setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
  9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
  11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:



1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV program studi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu;
  2. memiliki pengalaman mengajar sebagai guru SMP di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun;
  3. memiliki surat perjanjian kerja atau surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai guru sesuai dengan format yayasan/lembaga masing-masing;
  4. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit dan/atau setara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
  8. penghasilan yang diterima setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
  9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
  11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
3. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diubah, serta ayat (2) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) BOSDA Personalia pada TK dan Satuan PAUD Nonformal yang diselenggarakan masyarakat dimaksudkan untuk membantu pemenuhan biaya operasi personalia satuan pendidikan sebagai tambahan penghasilan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan, tanpa mengurangi kewajiban bagi Pengelola/Yayasan dalam memenuhi penghasilan yang layak bagi pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan biaya operasi personalia pendidik diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan yang diklasifikasikan menurut kualifikasi ijazah dan pengalaman mengajar sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi I:
    1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini;
    2. memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun;
    3. memiliki surat perjanjian kerja atau surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai guru sesuai dengan format yayasan/lembaga masing-masing;
    4. mempunyai surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;



5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
  8. penghasilan yang diterima setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
  9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
  11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- b. Klasifikasi II:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini dan memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
  2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, serta pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan program pendidikan anak usia dini;
  3. memiliki surat perjanjian kerja atau surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai guru sesuai dengan format yayasan/lembaga masing-masing;
  4. mempunyai surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
  8. penghasilan yang diterima setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
  9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
  11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- c. Klasifikasi III:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV dalam bidang pendidikan anak usia dini dan memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun; atau
  2. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau





- sama dengan 5 (lima) tahun dan kurang dari 10 (sepuluh) tahun serta pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan program pendidikan anak usia dini;
3. memiliki surat perjanjian kerja atau surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga masing-masing;
  4. mempunyai surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
  5. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  6. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
  8. penghasilan yang diterima setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
  9. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  10. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
  11. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- d. Klasifikasi IV:
1. berkualifikasi Ijazah Sarjana/Diploma IV, memiliki pengalaman sebagai guru PAUD di Daerah lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan kurang dari 5 (lima) tahun serta pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan program pendidikan anak usia dini;
  2. memiliki surat perjanjian kerja atau surat keputusan atau surat pengangkatan sebagai guru dari yayasan/lembaga penyelenggara masing-masing;
  3. mempunyai surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;.
  4. tercatat dalam sistem data pokok pendidikan sebagai guru pada sekolah yang bersangkutan;
  5. tidak berstatus sebagai guru tidak tetap yang honor bulanannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. tidak menerima dana sertifikasi/tunjangan profesi dari Pemerintah;
  7. penghasilan yang diterima setiap bulannya dari yayasan/lembaga penyelenggara masih kurang dari upah minimal daerah;
  8. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  9. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan
  10. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.
- e. Dihapus.



9. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BOSDA Nonpersonalia sebagai dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada TK, KB, TPA, SPS dan RA/BA Swasta untuk mendorong satuan pendidikan anak usia dini memenuhi penyelenggaraan standar minimal pendidikan.
  - (2) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata ideal biaya pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini per peserta didik.
  - (3) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme belanja hibah.
  - (4) Alokasi BOSDA Nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    - a. belanja pelayanan dasar pendidikan anak usia dini untuk memenuhi standar proses paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi BOSDA Nonpersonalia yang diterima satuan pendidikan digunakan untuk:
      1. belanja perlengkapan dasar peserta didik meliputi buku gambar sebanyak minimal 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester, dan alat mewarnai berupa 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester, dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini;
      2. belanja barang dan jasa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penerimaan peserta didik baru;
      3. belanja barang dan jasa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
      4. belanja perawatan dan pengecatan mebelair anak;
      5. belanja alat peraga/alat permainan luar/dalam; dan
      6. belanja barang dan jasa terkait dengan penyelenggaraan pendidikan karakter yang kegiatannya diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Batang.
    - b. belanja transportasi bagi guru pendamping yang melaksanakan tugas pendampingan dan pengasuhan proses pembelajaran pendidikan anak usia dini paling banyak 50% (lima puluh persen), dengan syarat sebagai berikut:
      1. tidak mendapatkan alokasi BOSDA Personalia karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ini;
      2. merupakan pegawai tidak tetap yayasan; dan
      3. honorarium bulanan yang diberikan yayasan atau satuan pendidikan belum memenuhi upah minimal kabupaten.
10. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dinas menyusun alokasi anggaran BOSDA sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem data pokok pendidikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data.



- (2) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data pendidik penerima BOSDA Personalia sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan ini, termasuk pengendalian penerbitan surat perjanjian kerja pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil melalui bidang ketenagaan.
- (3) Dinas melaksanakan verifikasi dan validasi data sekolah penerima BOSDA Nonpersonalia sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan ini melalui bidang teknis sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
- (4) Daftar nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yang biaya operasi personalianya ditanggung dalam BOSDA ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui bidang teknis masing-masing.
- (5) Besaran alokasi anggaran BOSDA untuk masing-masing sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Data calon penerima BOSDA yang diusulkan dalam alokasi anggaran BOSDA tahun berikutnya adalah sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem data pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diambil datanya setiap tanggal 30 bulan September tahun berkenaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001